



Abu Ghazie As-Sundawie
www.abughozie.com

KEAGUNGAN

Bulan Dzulhijjah

&

Fiqih berkurban

KEAGUNGAN BULAN DZULHIJJAH

Bulan Dzulhijjah adalah salah satu diantara Bulan suci yang empat, bulan yang diagungkan oleh Allah Ta'ala, bulan yang terlarang.

Allah ﷻ berfirman :

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

“Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram (suci atau terlarang) . Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa”. (QS At Taubah : 36)

Bulan suci yang empat itu adalah Dzulqa'idah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Sebagaimana disebutkan didalam Hadits dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, dari Nabi shalallahu alaihi wasallam bersabda :

الزَّمَانُ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ،
السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ، ثَلَاثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ: ذُو
الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمِ، وَرَجَبٌ مُضَرٌّ، الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى
وَشَعْبَانَ

“Zaman itu berputar sebagaimana bentuknya saat Allah Ta’ala menciptakan langit dan bumi. Satu tahun itu 12 bulan. Darinya ada 4 bulan yang suci, yang 3 berturut turut (yaitu) Dzulqa’idah, dzulhijjah, dan muharram. Dan Rajab Mudhar antara bulan Jumadil akhir dan Sya’ban” (HR Bukhari : 3197, Muslim : 1679)

Dari ayat diatas menunjukkan bahwa penanggalan ibadah kita itu adalah penanggalan hijriyah, dan penanggalan itulah yang diakui dan di shahkan oleh Allah ketika Allah menciptakan langit dan bumi.

Imam Al Qurthubi rahimahullah berkata :

هَذِهِ الْآيَةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوَاجِبَ تَعْلِيْقُ الْأَحْكَامِ مِنَ
الْعِبَادَاتِ وَغَيْرِهَا إِنَّمَا يَكُونُ بِالشُّهُورِ وَالسِّنِينَ الَّتِي

تَعْرِفَهَا الْعَرَبُ، دُونَ الشُّهُورِ الَّتِي تَعْتَبِرُهَا الْعَجَمُ وَالرُّومُ وَالْقِبْطُ

“Ayat ini menunjukkan bahwasanya yang wajib bagi kaum muslimin adalah menggantungkan hukum hukum ibadah dan yang lainnya (mu’amalah) dengan (kalender) bulan bulan dan tahun tahun yang dikenal oleh bangsa Arab (baca Kalender hijriyah), bukan yang dinggap oleh orang bukan arab, Romawi, dan Qibty (mesir kuno)” (*Tafsir Al Qurthubi 8/133*)

Yang dimaksud dengan bulan haram adalah haram artinya suci, seperti ucapan tanah haram adalah tanah suci atau haram maknanya adalah terlarang, karena pada bulan tersebut terlarang peperangan atau terlarang malakukan dosa karena dosa yang dilakukan pada bulan bulan tersebut lebih besar dosanya disisi Allah dari pada dosa yang dilakukan pada bulan bulan lainnya. Bukan berarti dilarang berbuat dosa pada bulan tersebut dan boleh pada bulan lainnya.

Ibnu Abbas *radhiyallahu ‘anhuma* berkata tentang firman Allah “Janganlah kalian berbuat dzalim pada bulan bulan haram tersebut” :

لَا تَظْلِمُوا أَنْفُسَكُمْ فِي كُلهِنَّ، ثُمَّ اخْتَصَّ مِنْ ذَلِكَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَجَعَلَهُنَّ حَرَمًا، وَعَظَّمَ حُرْمَاتِهِنَّ، وَجَعَلَ الذَّنْبَ فِيهِنَّ أَعْظَمَ، وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ بِالْأَجْرِ أَعْظَمَ

“Janganlah kalian berbuat dosa pada semua bulan (bukan hanya pada 4 bulan suci), kemudian yang demikian itu dikhususkan pada 4 bulan suci, dijadikan sebagai bulan yang terlarang, dan diagungkan kesuciannya, dosa yang dilakukan padanya lebih besar, serta amal shalih yang dilakukan padanya lebih besar pahalanya” (Tafsir Ibnu Katsir 4/130)

Dosa kecil bias berubah menjadi besar karena sebab tertentu, misalnya karena mulianya waktu berbuat dosa atau karena mulianya tempat dalam berbuat dosa. Sebagai permisalan, berbantah bantahan dan berbuat kefasikan dilarang dalam segala kondisi, dan pada saat sedang melaksanakan haji larangan itu lebih ditekankan lagi.

Allah ﷻ berfirman :

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ

(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi , barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats , berbuat fasik dan berbantah bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku hai orang-orang yang berakal. (QS Al Baqarah : 197)

Ayat ini tidak menunjukkan bahwa berbantah bantahan dan berbuat kefasikan dibolehkan diluar haji, akan tetapi ingin menunjukkan bahwa perkara tersebut adalah besar disisi Allah dosanya karena dilakukan pada saat ditanah haram, dan pada waktu yang haram pula.

Diantara keistimewaan bulan Dzulhijjah adalah keutamaan beramal shalih di sepeuluh hari pertama.

Allah ta'ala berfirman,

وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ

“Demi waktu fajar. Dan demi malam yang sepuluh.” [Al-Fajr: 1-2]

Banyak ahli tafsir menjelaskan bahwa makna “malam yang sepuluh” dalam ayat diatas adalah sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah, dan Allah ta'ala bersumpah dengannya menunjukkan bahwa ia memiliki keutamaan.

Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan dalam Tafsir beliau,

وَاللَّيَالِي الْعَشْرُ الْمُرَادُ بِهَا عَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ الزُّبَيْرِ وَمُجَاهِدٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلْفِ.

“Sepuluh malam yang dimaksud dalam ayat ini adalah sepuluh hari pertama di bulan Dzulhijjah, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu ‘Abbas, Ibnuz Zubair, Mujahid dan banyak lagi ulama dari kalangan Salaf dan Khalaf yang berpendapat demikian.” (*Tafsir Ibnu Katsir, 8/390*)

Dari Ibnu ‘Abbas radhiyallahu anhuma ia berkata, Rasulullah shalallahu alaihi wasallam bersabda :

مَا مِنْ أَيَّامِ الْعَمَلِ الصَّالِحِ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ

“Tidaklah ada hari hari yang amal shalaih pada hari hari tersebut lebih dicintai oleh Allah daripada sepuluh hari pertama dibulan dzulhijjah. Maka para sahabat bertanya, “wahai Rasulullah apakah (amal shalih tersebut) lebih Allah cintai dari pada jihad fi sabilillah?”. beliau menjawab, “iya walaupun dengan jihad fi sabilillah, kecuali seseorang yang keluar (berjihad) dengan diri dan hartanya lalu tidak kembali setelah itu selamanya (syahid)” (HR Bukhari : 926, Abu Dawud : 2438, Ahmad : 1968)

Dalam lafadz yang lain :

مَا مِنْ عَمَلٍ أَرْكَى عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا أَعْظَمَ أَجْرًا مِنْ
خَيْرِ يَعْمَلُهُ فِي عَشْرِ الْأَضْحَى

“tidak ada amalan yang paling utama disisi Allah ‘Azza wajalla, tidak juga lebih agung pahalanya daripada amalan yang dilakukan pada sepuluh hari (pertama) bulan dzulhijjah” (HR Ad-Darimi, Irwaul Ghalil 3/398)

Dalam riwayat Imam Ahmad ada tambahan :

فَأَكْثَرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ

“Maka perbanyaklah padanya tahlil (mengucapkan laa ilaaha illallah), Takbir (mengucapkan Allahu Akbar), dan tahmid (mengucapkan Al Hamdulillah)” (HR Ahmad : 6154)

Rahasia dibalik keagungan sepuluh hari pertama dibulan Dzulhijjah adalah terkumpulnya inti ibadah pada hari hari tersebut.

Al Hafidz Ibnu hajar Al 'Asqalani *rahimahullah* berkata :

وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ السَّبَبَ فِي امْتِيَاذِ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ لِمَكَانِ
اجْتِمَاعِ أُمَّهَاتِ الْعِبَادَةِ فِيهِ وَهِيَ الصَّلَاةُ وَالصِّيَامُ وَالصَّدَقَةُ
وَالْحَجُّ وَلَا يَتَأْتِي ذَلِكَ فِي غَيْرِهِ

“Yang Nampak bahwasanya sebab istimewanya sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah adalah karena terkumpulnya induk induk ibadah didalamnya, yaitu shalat, puasa, sedekah, haji yang tidak terkumpul pada hari hari yang lainnya” (*Fathul bari 2/460*)

Abu 'Utsman An Nahdi *rahimahullah* berkata :

كَانُوا يُعَظِّمُونَ ثَلَاثَ عَشْرَاتِ الْعَشْرِ الْأَوَّلِ مِنَ الْمُحَرَّمَ
وَالْعَشْرِ الْأَوَّلِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَالْعَشْرِ الْأَخِيرِ مِنْ رَمَضَانَ

“Mereka (salafus shalih) mengagungkan sepuluh hari yang tiga, yaitu sepuluh hari pertama dibulan muharram, sepuluh hari pertama dibulan Dzulhijjah dan sepuluh malam yang

akhir di bulan Ramadhan” (*Ad Durul Mantsur Fit Tafsiril Ma'tsur 8/502*)

HARI HARI YANG ISTIMEWA

Apa saja hari hari yang istimewa pada sepuluh hari pertama dibulan Dzulhijjah ?

[1] *Hari 'Arafah :*

Hari arafah adalah hari yang ke sembilan pada saat jama'ah haji sedang melakukan wukuf di 'Arafah. Diantara keistimewaan hari 'Arafah adalah hari pembebasan hamba dari api neraka.

Dari 'Aisyah radhiyallahu 'anha, bahwasanya Rasulullah shalallahu alaihi wasallam bersabda :

مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتَقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ، مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَإِنَّهُ لَيَدْنُو، ثُمَّ يَبَاهِي بِهِمَ الْمَلَائِكَةَ، فَيَقُولُ: مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ؟

“tidaklah ada hari hari yang begitu banyaknya Allah membebaskan para hamba dari api neraka daripada hari 'Arafah, pada hari 'Arafah Allah mendekat kepada para Hambanya (di padang arafah) lalu Allah membanggakannya

dihadapan para Malaikat-Nya, seraya Berfirman, “Apa yang mereka inginkan ? (dengan berbondong bondong datang di padang ‘Arafah ini)” (HR Muslim : 1348)

Imam Ibnu Rajab *rahimahullah* berkata :

وَيَوْمَ عَرَفَةَ هُوَ يَوْمُ الْعِتْقِ مِنَ النَّارِ فَيَعْتِقُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ مَنْ
وَقَفَ بِعَرَفَةَ وَمَنْ لَمْ يَقِفْ بِهَا مِنْ أَهْلِ الْأَمْصَارِ مِنَ
الْمُسْلِمِينَ

“Dan hari ‘Arafah adalah hari pembebasan dari api neraka bagi yang sedang wukuf di ‘Arafah atupun bagi yang tidak wukuf disemua negeri dari kalangan kaum muslimin” (Lathoiful Ma’arif 1/276)

Diantara amalan yang utama pada hari ‘Arafah baik bagi jema’ah haji yang sedang wukuf di ‘Arafah atau yang tidak sedang berada di ‘Arafah adalah memperbanyak berdo’a karena sebaik baik do’a adalah yang dipanjatkan pada hari ‘Arafah, lebih lebih bagi mereka yang sedang wukuf di ‘Arafah, karena bagi mereka ‘Arafah adalah tempat mustajab untuk berdo’a. dan wukuf di ‘Arafah adalah diantara inti dan puncaknya ibadah haji.

Rasulullah ﷺ bersabda :

خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالتَّيَّبُونَ مِنْ
قَبْلِي: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“Sebaik baik do’a adalah do’a pada hari ‘Arafah. Dan sebaik baik apa yang aku dan para Nabi sebelum ucapkan adalah

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“Laa ilaaha illaLlahu wahdah, laa syariika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ‘ala kulli syaiin Qoddir” (Tidak ada yang berhak disembah selain Allah yang satu saja, tidak ada sekutu bagi-Nya, milik-Nya kekuasaan dan milik-Nya segala pujian, dan Dia Maha Mampu atas segala sesuatu).” (HR At Tirmidzi : 3585, As Shahihah : 1503, Shahihul Jaami’: 3274)

Amalan khusus yang lain di hari ‘Arafah bagi yang sedang tidak wukuf di ‘Arafah adalah dengan berpuasa, dimana seseorang akan diampuni dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang.

Dari Abu Qotadah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda :

صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ يُكَفِّرُ سَنَتَيْنِ مَاضِيَةً وَمُسْتَقْبَلَةً، وَصَوْمُ
عَاشُورَاءَ يُكَفِّرُ سَنَةً مَاضِيَةً

“Puasa hari ‘arafah adalah menghapus dosa dua tahun, tahun yang telah berlalu dan tahun yang akan datang, sedangkan puasa ‘Asyura adalah menghapus setahun yang telah berlalu” (HR Ahmad : 22535)

Bagi mereka yang sedang wukuf di ‘Arafah lebih utama untuk tidak berpuasa sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah shalallahu alaihi wasallam.

Dari Maimunah radhiyallahu anha ia berkata :

أَنَّ النَّاسَ شَكُّوا فِي صِيَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ
عَرَفَةَ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بِجِلَابٍ وَهُوَ واقِفٌ فِي الْمَوْقِفِ فَشَرِبَ
مِنْهُ» وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ

“Bahwasanya manusia (para sahabat) mngeluhkan puasa Nabi shalallahu alaihi wasallam pada hari Arafah, lalu Umu Salamah memberikan kepada Rasulullah shalallahu alaihi wasallam susu ketika beliau shalallahu alaihi wasallam sedang wukuf di tempat wukufnya, lalu meminumnya , dan manusia melihatnya (beliau) minum” (HR Bukhari : 1989)

Syaikh Sa'id bin Wahaf Al Qahthani *rahimahullah* berkata :

وَفِي إِفْطَارِ الْحَاجِّ يَوْمَ عَرَفَةَ مِنَ الْفَوَائِدِ: أَنَّهُ يَتَّقَوِي بِذَلِكَ
عَلَى الدُّعَاءِ، وَالتَّضَرُّعِ، وَالتَّذَلُّلِ لِلَّهِ تَعَالَى، وَيَزِيدُ نَشَاطَهُ فِي
هَذَا الْمَوْقِفِ الْعَظِيمِ.

Dan didalam tidak berpuasanya jema'ah haji di Arafah ada beberapa hikmah diantaranya menguatkan didal;am berdo'a, ada rasa menghinakan, dan menghambakan diri kepada Allah, serta menumbuhkan semangat didalam kondisi Yang agung ini (manasikul haji wal umrah fil islam)

Dengan demikian hari 'Arafah memiliki 3 kekhususan, yaitu hari pembebasan dari api neraka, hari untuk memperbanyak berdo'a dan hari untuk berpuasa yang dengannya akan diampuni dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang.

[2] *Hari nahar.*

Hari nahar adalah hari penyembelihan, hari yang agung, hari raya 'idul adha, hari haji akbar, dan sebaik baik hari disisi Allah ta'ala.

Dari 'Abdullah bin Qurth radhiyallahu anhu, Rasulullah shalallahu alaihi wasallam bersabda :

أَعْظَمُ الْأَيَّامِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمُ النَّحْرِ، ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ

“Hari hari yang paling agung disisi Allah adalah hari nahar, kemudian hari tasyriq” (HR Ibnu Khuzaimah : 2917, Abu dawud : 1765, shahihul Jaami’ : 1064)

Amalan yang paling agung adalah shalat ‘idul Adha dan menyembelih kurban.

[3] Hari tasyriq.

Hari tasyriq adalah hari ke 11 – 13 Dzulhijjah, disebut Tasyriq (daging kering), karena dahulu para sahabat mengeringkan daging kurban mereka dijadikan bekal.

Pada hari Tasyriq diperintahkan untuk berdzikir banyak menyebut nama Allah, mengagungkannya.

Allah ﷻ berfirman :

وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ

Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah dalam beberapa hari yang berbilang . (QS Al baqarah : 203)

Ibnu ‘Abbas *radhiyallahu anhuma* berkata :

أَنَّ الْأَيَّامَ الْمَعْلُومَاتِ الْمَذْكُورَةَ فِي سُورَةِ الْحَجِّ هِيَ أَيَّامُ
الْعَشْرِ وَالْأَيَّامِ الْمَعْدُودَاتِ الْمَذْكُورَةَ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ هِيَ
أَيَّامُ التَّشْرِيقِ.

“Sesungguhnya yang dimaksud hari hari yang telah diketahui yang terdapat di surah Al hajj adalah hari hari sepuluh pertama bulan Dzulhijjah, dan yang dimaksud hari hari yang berbilang yang terdapat di surah al baqarah adalah hari tasyriq” (*tafsir Ibnu Rajab 1/153*).

Ini adalah tiga hari yang agung yang terdapat di sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah, semoga Allah memudahkan kita untuk mendulang pahala dihari hari yang penuh berkah tersebut. Wallahu a'lam.

PUASA SEPULUH HARI PERTAMA BULAN DZULHIJAH

Sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah memiliki keistimewaan, dimana amalan sekecil apapun pada hari hari tersebut lebih utama daripada BERJIHAD di jalan Allah, maka dianjurkan untuk memperbanyak amalan terutama, shalat, puasa, dzikir, membaca al Quran, sedekah dan ibadah ibadah lainnya yang disyari'atkan.

Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas radhiyallahu anhuma ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda :

مَا مِنْ أَيَّامِ الْعَمَلِ الصَّالِحِ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ
الْأَيَّامِ الْعَشْرِ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَلَا الْجِهَادُ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ
بِشَيْءٍ

“Tidaklah ada hari hari yang amal shalaih pada hari hari tersebut lebih dicintai oleh Allah daripada sepuluh hari pertama dibulan dzulhijjah. Maka para sahabat bertanya, “wahai Rasulullah apakah (amal shalaih tersebut) lebih Allah cintai dari pada jihad fi sabilillah?”. beliau menjawab, “iya walupun dengan jihad fi sabilillah, kecuali seseorang yang keluar (berjihad) dengan diri dan hartanya lalu tidak kembali setelah itu selamanya (syahid)” (HR Bukhari : 926, Abu Dawud : 2438, Ahmad : 1968)

Diantara amalan yang dianjurkan pada hari hari yang mulia ini adalah puasa, karena ibadah puasa adalah ibadah yang agung yang tiada bandingannya. Puasa yang dimaksud adalah puasa mutlak dari tanggal 1-9 Dzulhijjah , adapun pada tanggal 10 (idul adha) atau hari hari Tasyriq (11 -13 dzulhijjah) dilarang untuk berpuasa karena ia adalah hari raya, hari yang dianjurkan bergembira, sebagai hari makan

dan minum . Hal ini didasarkan pada riwayat dari Hunaidah bin Kholid, dari beberapa istri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengatakan,

«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ تِسْعَ ذِي الْحِجَّةِ، وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، أَوَّلَ اثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ وَالْحَمِيسَ»

“Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam biasa berpuasa pada sembilan hari awal Dzulhijah, pada hari 'Asyura' (10 Muharram), berpuasa tiga hari setiap bulannya, awal bulan di hari Senin dan Kamis.” (HR. Abu Daud : 2437 dan An-Nasa'i : 2374)

Yang dimaksud 9 (tis'ah) dalam hadits diatas adalah 9 hari bukan Taasi' (hari ke-9), sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama di Lajnah Daaimah (majlis fatwa Saudi Arabia) ketika ditanya dalam masalah ini, mereka menukil perkataan Imam As Syaukani rahimahullah di kitab Nailul Authar :

وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الْعِيدَيْنِ أَحَادِيثُ تَدُلُّ عَلَى فَضِيلَةِ الْعَمَلِ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ عَلَى الْعُمُومِ، وَالصَّوْمِ مُنْدَرِجٌ تَحْتَهَا، وَقَوْلُ بَعْضِهِمْ: إِنَّ الْمُرَادَ بِتِسْعِ ذِي الْحِجَّةِ الْيَوْمَ

التَّاسِعُ : تَأْوِيلُ مَرْدُودٍ، وَخَطَأُ ظَاهِرٌ لِلْفَرْقِ بَيْنَ التَّسْعِ وَالتَّاسِعِ.

Telah berlalu didalam kitab (pembahasan masalah) dua hari raya hadits hadits yang menunjukkan keutamaan beramal ibadah di sepuluh awal bulan dzulhijjah sementara ibadah puasa adalah bagian dari ibadah yang mulia, adapun sebagian (ulama) mengatakan bahwa yang dimaksud Sembilan dzulhijjah itu adalah tanggal Sembilan, maka ini adalah penafsiran yang batil lagi tertolak, dan Nampak sekali kesalahannya karena beda antara Sembilan hari (tis'ah) dengan hari ke Sembilan (at Taasi')” (lihat *Fatwa Lajnah Ad Daaimah 9/308 no Fatwa : 20247*).

Di antara sahabat yang mempraktekkan puasa selama sembilan hari awal Dzulhijjah adalah Ibnu 'Umar. Ulama lain seperti Al Hasan Al Bashri, Ibnu Sirin dan Qotadah juga menyebutkan keutamaan berpuasa pada hari-hari tersebut. Inilah yang menjadi pendapat mayoritas ulama. (*Latho-if Al Ma'arif, hal. 459*).

Adapun hadits yang diriwayatkan dari Aisyah *radhiyallahu anha* ia berkata :

«مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَائِمًا فِي الْعَشْرِ
قَطُّ»

“Aku tidak pernah melihat Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* berpuasa pada sepuluh hari (awal) bulan Dzulhijah sama sekali.” (HR. Muslim : 1176).

Hadits ini tidak lah menafikan berpuasa pada hari hari sepuluh di awal bulan dzulhijah, karena bisa jadi Rasulullah *shalallahu alaihi wasallam* tidak melakukan itu karena sebab tertentu seperti sakit, atau karena memberatkan kepada umatnya karena khawatir diwajibkan.

Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam As Syaukani rahimahullah yang mengatakan :

وَأَمَّا مَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَائِمًا فِي الْعَشْرِ قَطُّ " وَفِي رِوَايَةٍ: " لَمْ يَصُمْ الْعَشْرَ قَطُّ " فَقَالَ الْعُلَمَاءُ: الْمُرَادُ أَنَّهُ لَمْ يَصُمْهَا لِعَارِضٍ مَرِضٍ أَوْ سَفَرٍ أَوْ غَيْرِهِمَا، أَوْ أَنَّ عَدَمَ رُؤْيَيْهَا لَهُ صَائِمًا لَا يَسْتَلْزِمُ الْعَدَمَ، عَلَى أَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ مِنْ قَوْلِهِ مَا يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ صَوْمِهَا كَمَا فِي حَدِيثِ الْبَابِ فَلَا يَقْدَحُ فِي ذَلِكَ عَدَمُ الْفِعْلِ.

“Adapun yang diriwayatkan oleh Muslim dari Aisyah *radhiyallahu anha* bahwasanya ia berkata, “Aku tidak

pernah melihat Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* berpuasa pada sepuluh hari (awal) bulan Dzulhijah sama sekali.”. Dalam riwayat lain, Tidak pernah beliau berpuasa pada hari yang sepuluh (awal dzulhijjah). Para Ulama rahimahumullah berkata, yang dimaksud adalah beliau tidak berpuasa karena ada halangan sakit atau safar atau yang lainnya, atau tidak kelihatannya beliau berpuasa pada sepuluh hari awal dzulhijjah bukan berarti tidak boleh berpuasa karena telah tetap adanya pensyari'atan puasa pada hari hari tersebut sebagaimana didalam pembahasan hadits kita, maka tidak tercela pula bagi orang yang tidak melakukannya” (*Nailul Authar 4/283*).

FIQIH KURBAN

Dibawah ini kami bawakan pembahasan Fiqih Kurban dengan metode soal jawab guna memudahkan dalam memahami masalah demi masalah yang berkaitan dengan berkorban.

[1] Soal : *Kurban disebut juga Udhayah apakah yang dimaksud Udhayah ?*

Jawab : Udhayah adalah :

مَا يُذْبَحُ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ أَيَّامَ عِيدِ الْأَضْحَى بِسَبَبِ الْعِيدِ
تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

“Hewan ternak yang disembelih pada Hari ‘Idul Adh-ha sebagai bentuk merayakan hari besar dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Ta’ala.” (*Talkhish Ahkam al-Udhiyah wa adz-Dzakah hlm. 7*).

Dinamakan Udhiyah (dhuha), karena waktu melaksanakannya adalah pagi waktu dhuha. Kemudian udhiyah dipakai dalam bahasa kita dengan istilah qurban, diambil dari kata تَقَرَّبًا atau فُرْبَانًا yang artinya mendekatkan diri (kepada Allah)

Syaikh Muhammad bin Shalih Al ‘Utsaimin - *rahimahullah*- berkata :

إِسْمٌ لِمَا يُذْبَحُ أَوْ يُنْحَرُ بِسَبَبِ الْعِيدِ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ
يَوْمَ النَّحْرِ وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ الثَّلَاثَةِ تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى
وَسُمِّيَتْ بِذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ لِأَنَّ أَفْضَلَ زَمَنِ لِدَنْجِهَا ضَحَى يَوْمِ
الْعِيدِ

Udhiyah merupakan sebutan bagi penyembelihan binatang karena hari raya ‘Idul Adha baik itu berupa unta, sapi, maupun kambing yang dilangsungkan pada hari raya kurban dan hari tasyriq yang tiga sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah Ta’ala. Dinamakan dengan Udhiyyah wallahu a’alam karena waktu yang paling utama untuk

menyembelihnya pada waktu Dhuha hari raya kurban”
(*Ahkamul Adhahi, Ibnu ‘Utsaimin, hal. 5*)

[2] Soal : Hewan apa saja yang boleh disembelih untuk berkorban ?

Jawab : Berkorban hanya boleh dengan hewan ternak saja, dan yang dimaksud hewan ternak menurut syari’at adalah; unta, sapi, dan kambing.

Berdasarkan firman Allah Ta’ala;

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ
بِهِيمَةٍ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ
الْمُخْتَلِفِينَ.

”Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syari’atkan penyembelihan (qurban), supaya mereka menyebut Nama Allah terhadap hewan ternak yang telah direzkan Allah kepada mereka. Sesembahan kalian ialah Sesembahan Yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kalian kepada-Nya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah Ta’ala).” (QS. Al-Haji : 34).

[3] Soal : Apa dalil disyariatkannya berkorban ?

Jawab : Dalil disyari'atkannya berqurban adalah berdasarkan Al Qur'an, Sunnah dan Ijma' (kesepakatan) para ulama islam.

Dalil dari Al Qur'an misalnya firman Allah Ta'ala :

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحِرْ.

"Maka dirikanlah shalat karena Rabbmu dan berqurbanlah."
(QS. Al-Kautsar : 2).

Dalil dari Sunnah diantaranya adalah hadits 'Abdullah bin 'Umar Radhiyallahu anhuma ia berkata;

أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ
يُضْحِي.

"Nabi shalallahu alaihi wasallam tinggal di Madinah selama sepuluh tahun, beliau selalu berqurban." (HR. Ahmad dan Tirmidzi : 1507).

Adapun dalil dari ijma' adalah sebagai mana yang di sebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullah :

فَقَدْ أَجْمَعَ جَمِيعُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْأُضْحِيَّةِ

“Maka sungguh telah sepakat seluruh kaum muslimin atas disyari’atkannya berqurban” (Al Mughni 13/360)

[4] Soal : Apa hukum berqurban ?

Jawab : Terjadi perbedaan pendapat dikalangan para ulama kepada dua pendapat antara yang mengatakan WAJIB dan yang mengatakan SUNNAH MUAKKADAH.

Jumhur ulama’ berpendapat bahwa qurban hukumnya adalah Sunnah Muakkadah. Inilah Madzhabnya Imam Malik, Syafi’i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, Al-Muzani, Ibnu Mundzir, Dawud, Ibnu Hazm, dan selainnya.

Adapun yang berpendapat wajib adalah diantaranya pendapat Al Auza’i, Al Laits, Abu hanifah, dan sebagian riwayat dari imam Ahmad, serta Syaikhul islam Ibnu Taimiyah rahimahumullah.

Dan pendapat yang kuat dalam masalah ini wallahu a'lam adalah berqurban itu wajib bagi yang mampu sebagaimana dikatakan oleh syaikhul islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah :

وَوُجُوبُهَا حِينَئِذٍ مَشْرُوطٌ بِأَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهَا فَاضِلًا عَنْ
حَوَائِجِهِ الْأَصْلِيَّةِ كَصَدَقَةِ الْفِطْرِ

“Dan kewajiban berqurban pada saat itu berlaku syarat apabila ia mampu ada kelebihan dari kebutuhan pokoknya seperti (kewajiban pada) zakat fitrah”. (*Majmu’ Al fatawa 23/162*)

Di antara dalil wajibnya Qurban selain dari perintah dalam surah Al kautsar, dimana hukum asal perintah menunjukan kepada wajib, juga adalah hadits ‘Abdullah bin ‘Umar Radhiyallahu anhuma ia berkata;

أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ
يُضْحِي.

“Nabi shalallahu alaihi wasallam tinggal di Madinah selama sepuluh tahun, beliau selalu berqurban.” (*HR. Ahmad dan Tirmidzi : 1507*)

Dan hadits dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, bahwa Rasulullah shalallahu alaihi wasallam bersabda;

مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا.

“Barangsiapa memiliki kemampuan (harta) dan tidak berqurban, maka janganlah ia mendekati tempat shalat kami.” (*HR. Ibnu Majah : 3123. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam Shahihul Jami’ : 6490*).

Dalil lain yang menunjukkan wajib juga adalah sabda Rasulullah shalallahu alaihi wasallam juga :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ عَلَىٰ أَهْلِ كُلِّ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَّةً

“Wahai sekalian manusia sesungguhnya atas tiap satu keluarga dalam tiap tahunnya **wajib** berkurban” (HR Abu Dawud, Shahih Abu Dawud : 3487)

Adapun para ulama yang berpendapat hukum kurban itu sunnah muakkadah mereka berdalil bahwa hukum asal wajib tersebut sudah dipalingkan oleh dalil yang memalingkannya, di antara dalil pemaling tersebut adalah atsar dari Abu Sarihah radhiyallahu anhu, ia berkata;

أَدْرَكْتُ أَبَا بَكْرٍ أَوْ رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا كَانَا لَا يُضَحِّيَانِ.

“Aku bertemu Abu Bakar atau aku melihat Abu Bakar dan ‘Umar radhiyallahu anhuma, mereka berdua tidak berqurban.” (HR. Baihaqi : 18813 dan ‘Abdurrazaq : 8139. Atsar ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam Irwa’ul Ghalil : 1139).

Imam An nawawi rahimahullah berkata :

وَصَحَّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُمَا كَانَا لَا
يُضْحِيَانِ، مَخَافَةَ أَنْ يَعْتَقِدَ النَّاسُ وُجُوبَهَا

“Telah sahih dari riwayat Abu Bakar dan Umar bahwasanya keduanya tidak berqurban karena khawatir dianggap wajib oleh manusia” (*Adhwa’ul Bayan 5/203*)

Dan perkataan Abu Mas’ud ‘Uqbah bin Amer Al-Anshari rahimahullah;

«لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَدَعَ الْأُضْحِيَّةَ، وَإِنِّي لَمِنْ أَيْسَرِكُمْ بِهَا مَخَافَةَ
أَنْ يُحْسَبَ أَنَّهَا حَتْمٌ وَاجِبٌ».

“Sesungguhnya aku tidak berqurban, padahal aku adalah orang yang berkelapangan, kerana aku khawatir manusia berpendapat bahwa hal itu wajib atas.” (*HR. Baihaqi, Sunanul Kubra 9/265 no 18817 dan ‘Abdurrazaq : 8149*).

Pendapat yang rojih (kuat) dalam masalah ini adalah pendapat yang menyatakan wajib berqurban bagi yang mampu. Sebagaimana dikatakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, “Keajiban berqurban ini bersyarat dengan adanya kemampuan atasnya, kelebihan dari kebutuhannya” (*Majmu’ Fatawa 23/162, dinukil dari kitab Al Fiqhu Fid Diin, Durus wa Masaail Fiqhiyyah, syaikh Ibrahim al Mazru’i, hal. 207*)

[5] Soal : Apa syarat berqurban ?

Jawab : Ada beberapa syarat yang harus diperhatikan bagi orang yang hendak berqurban diantaranya :

Pertama :

Binatang yang akan diqurbankan haruslah binatang ternak yang ditetapkan oleh syari'at yaitu, unta, sapi dan kambing, dan dibolehkan berqurban dengan kerbau karena kerbau adalah sejenis sapi.

Berdasarkan firman Allah ﷻ :

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ
بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِنَّهُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ
الْمُخْبِتِينَ.

"Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syari'atkan penyembelihan (qurban), supaya mereka menyebut Nama Allah terhadap hewan ternak yang telah direzkan Allah kepada mereka. Sesembahan kalian ialah Sesembahan Yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kalian kepada-Nya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah Ta'ala)." (QS. Al-Hajj : 34).

Kedua :

Binatang kurban haruslah miliknya yang didapatkan secara halal, bukan hasil mencuri atau menipu, atau binatang gadaian.

Ketiga :

Bintang Qurban hendaknya terbebas dari cacat berupa, buta sebelah yang jelas butanya, atau sakit yang jelas sakitnya, atau yang pincang dan jelas pincangnya, serta yang kurus yang tulangnya tidak bersumsum.

Keempat hal di atas berdasarkan hadits dari Al-Barra' bin 'Azib radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah shalallahu alaihi wasallam bersabda;

أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الضَّحَايَا : الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوْرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ
الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرَجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا
تُنْقِي.

"Empat jenis hewan yang tidak boleh dijadikan qurban; hewan yang jelas kebutaannya, hewan yang jelas sakitnya, hewan yang jelas pincangnya, dan hewan yang kurus yang sehingga tidak bersumsum." (HR. Tirmidzi: 1497, Abu Dawud : 2802, dan Ibnu Majah : 3144. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam Irwa'ul Ghalil : 1148).

Adapun cacat yang ringan pada hewan qurban, maka hal ini dimaafkan. Berkata Imam Al-Khatthabi rahimahullah ;

فِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْعَيْبَ الْخَفِيفَ فِي الصَّحَايَا مَعْفُوٌّ
عَنْهُ أَلَّا تَرَاهُ يَقُولُ بَيْنَ عَوْرَتِهَا وَبَيْنَ مَرَضِهَا وَبَيْنَ ظَلْعِهَا
فَالْقَلِيلُ مِنْهُ غَيْرُ بَيْنٍ فَكَانَ مَعْفُوًّا عَنْهُ

“Di dalam hadits di atas (tentang empat cacat yang tidak boleh pada hewan qurban) terdapat keterangan bahwa cacat dan aib yang ringan pada hewan qurban, maka dimaafkan. Karena Nabi shalallahu alaihi wasallam bersabda, “Yang jelas butanya, yang jelas sakitnya ...,” maka cacat sedikit yang tidak jelas, dimaafkan.” (*Mu’alimus Sunan, 4/106*).

Secara terperinci bahwa cacat pada hewan qurban terbagi menjadi tiga, antara lain :

[1] Cacat yang dapat menghalangi keabsahannya sebagai hewan qurban adalah sebagaimana disebutkan dalam hadits diatas yaitu : Buta, sakit, pincang dan kurus.

[2] Cacat yang menyebabkan makruh untuk berqurban, ada dua: yaitu :

Pertama : hewan yang Sebagian atau keseluruhan telinganya terpotong.

kedua : Hewan yang Tanduknya pecah atau patah.
(*Shahih Fiqih Sunnah, 2/373*)

Memang Terdapat hadits yang menyatakan larangan berkorban dengan hewan yang memiliki dua cacat, telinga terpotong atau tanduk pecah. Namun haditsnya dha'if, sehingga sebagian ulama menggolongkan cacat jenis kedua ini hanya menyebabkan makruh dipakai untuk kurban.
(*Syarhul Mumthi' 7/470*)

[3] Cacat yang tidak berpengaruh pada hewan kurban (boleh dijadikan untuk kurban) namun kurang sempurna. Selain enam jenis cacat di atas atau cacat yang tidak lebih parah dari itu maka tidak berpengaruh pada status hewan kurban. Misalnya, tidak bergigi (ompong), tidak berekor, bunting, atau tidak berhidung. Wallahu a'lam (*Shahih Fiqih Sunnah, 2/373*)

Keempat :

Usia bintang Qurban haruslah mencapai MUSINNAH. Yaitu unta berusia 5 (lima) tahun, sapi berusia 2 (dua) tahun dan kambing berusia 1 (satu) tahun, adapun domba boleh walaupun 6 (enam) bulan.

Dari Jabir radhiyallahu anhu ia berkata, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ تَعُسَرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً
مِنَ الضَّأْنِ.

“Janganlah kalian menyembelih qurban kecuali berupa Musinnah. Namun jika kalian kesulitan mendapatkannya, maka sembelihlah domba yang jaz’ah.” (HR. Muslim : 1963).

Berkata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin rahimahullah ;

وَالْمُسِنَّةُ : الثَّانِيَةُ فَمَا فَوْقَهَا، وَالْجَذَعَةُ مَا دُونَ ذَلِكَ. فَالثَّانِي
مِنَ الْإِبِلِ : مَا تَمَّ لَهُ خَمْسُ سِنِينَ، وَالثَّانِي مِنَ الْبَقَرِ : مَا تَمَّ لَهُ
سَنَتَانِ. وَالثَّانِي مِنَ الْغَنَمِ مَا تَمَّ لَهُ سَنَةٌ، وَالْجَذَعُ : مَا تَمَّ لَهُ
نِصْفُ سَنَةٍ

”(Yang dimaksud dengan) musinnah adalah hewan yang telah mencapai usia tsaniyah atau lebih tua dari itu. Dan jaz’ah adalah usia yang kurang dari tsaniyah tersebut. Usia tsaniyah untuk : Unta adalah telah genap berusia lima tahun, Sapi adalah telah genap berusia dua tahun, Kambing adalah telah genap berusia satu tahun, (Adapun) usia jaz’ah untuk domba (kibasy) adalah : Domba kibasy telah genap berusia setengah tahun (6 bulan)” (*Talkhishu Kitabu Ahkamil Udh-hiyah wadz Dzakah*).

Kelima :

Bagi yang mau berkorban maka dari mulai tanggal 1 Dzulhijjah tidak boleh mencukur rambut atau memotong kuku sehingga binatang Qurbannya disembelih. Ini berlaku bagi kepala keluarga saja yang mau berkorban.

Hal ini berdasarkan hadits dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwa Nabi shalallahu alaihi wasallam bersabda;

إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَيِّقَ فَلَا يَمَسَّ مِنْ
شَعْرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا

•
"Jika telah masuk sepuluh hari (pertama bulan Dzulhijjah) dan salah seorang di antara kalian hendak menyembelih hewan qurban, maka hendaklah ia tidak memotong rambut dan kulitnya sedikit pun." (HR. Muslim : 1977).

Dalam lafadz lain :

فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يَضَيِّقَ.

"Maka janganlah ia mengambil rambut dan kukunya sedikit pun hingga ia berqurban." (HR. Muslim : 1977).

Imam Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, "Siapa yang melanggar larangan tersebut hendaknya minta ampun kepada Allah dan tidak ada fidyah (tebusan) baginya, baik dilakukan sengaja atau lupa (*Al-Mughni*11/96).

Keenam :

Penyembelihan hewan qurban dilakukan pada waktu yang ditentukan Syari'at, yaitu dilakukan setelah Shalat 'Idul Adh-ha (tanggal 10 Dzulhijjah) hingga tenggelam matahari pada hari Tasyriq terakhir (tanggal 13 Dzulhijjah).

Barangsiapa yang menyembelih sebelum shalat, maka ia harus menyembelih hewan qurban lain sebagai penggantinya. Hal ini berdasarkan hadits dari Jundab bin Sufyan radhiyallahu anhu, ia berkata;

شَهِدْتُ الْأُضْحَىٰ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَضَىٰ صَلَاتَهُ بِالنَّاسِ، نَظَرَ إِلَىٰ غَنَمٍ قَدْ ذُبِحَتْ، فَقَالَ : مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيَذْبَحْ شَاةً مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذْبَحْ عَلَىٰ اسْمِ اللَّهِ

"Aku berhari raya Adh-ha bersama Rasulullah shalallahu alaihi wasallam. Setelah beliau selesai shalat bersama manusia, beliau melihat seekor kambing telah disembelih. Maka beliau bersabda, "Barangsiapa menyembelih sebelum shalat, hendaknya ia menyembelih seekor kambing (lagi)

sebagai gantinya dan barangsiapa belum menyembelih, hendaknya ia menyembelih dengan nama Allah.” (HR. Bukhari : 5242 dan Muslim : 1960)

Penyembelihan juga boleh dilakukan pada hari-hari Tasyriq. Sebagaimana sabda Rasulullah shalallahu alaihi wasallam ;

كُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ

”Seluruh hari Tasyriq adalah waktu penyembelihan (qurban).” (HR. Ahmad dan Baihaqi: 19025. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam Shahihul Jami’ : 4537).

Ketujuh :

Penyembelihan harus sesuai Syari’at.

Diantara adab dan tata cara penyembelihan sesuai syari’at yang perlu diperhatikan :

(1)-Jika hewan sembelihan berupa unta maka hendaklah menyembelih dalam posisi berdiri dengan terikat pada kaki kiri bagian depan, hal ini disitilahkan dengan An Nahr, artinya menyembelih hewan dengan melukai bagian tempat kalung (pangkal leher).

Allah ﷻ berfirman,

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَا لَكُم مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ
فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبَهَا فَكُلُوا

Telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu bagian dari syiar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, maka sebutlah nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri (dan telah terikat). Kemudian apabila telah roboh (mati), maka makanlah... (QS. Al Haj: 36)

Ibnu Abbas *radhiallahu 'anhuma* berkata tentang ayat diatas :

قِيَامٌ عَلَى ثَلَاثِ قَوَائِمٍ، مَعْقُولَةٌ يَدُهَا الْيُسْرَى، يَقُولُ: "بِسْمِ
اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ

(Untanya) berdiri dengan tiga kaki, sedangkan satu kaki kiri depan diikat. Membaca Bismillah wallahu akbar Ya allah ini dari Mu dan untuk Mu... (*Tafsir Ibn Katsir untuk ayat ini*)

Dari Jabir bin Abdillah *radhiallahu 'anhuma*, beliau mengatakan

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ كَانُوا يَنْحَرُونَ
الْبُذْنَ مَعْقُولَةً الْيُسْرَى، قَائِمَةً عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ قَوَائِمِهَا

“Bahwasanya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dan para sahabat menyembelih unta dengan posisi kaki kiri depan diikat dan berdiri dengan tiga kaki sisanya. (HR. Abu daud : 1767 dan disahihkan Al-Albani).

Dari Ziyad bin Zubair ia berkata :

رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَتَى عَلَى رَجُلٍ قَدْ أَنَاخَ
بَدَنَتَهُ يَنْحَرُهَا قَالَ: «أَبْعَثَهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً سُنَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

Aku melihat Abdullah bin Umar -radhiyallahu anhuma- mendatangi seseorang yang menderumkan (mendudukan) untanya lalu menyembelihnya, ia berkata, “Berdirikan dia kembali kemudian ikatkan sesuai dengan sunnah Muhammad shalallahu alaihi wasallam” (HR Bukhari : 1713 dan Muslim : 1320)

(2)-Jika hewan sembelihan bukan unta maka cara menyembelihnya adalah dengan membaringkan hewan kurban kesisi badannya sebelah kiri, dan meletakan kakinya diatas lehernya untuk mempermudah, lalu menyembelihnya

bagian leher. Hal ini diistilahkan dengan Adz Dzabhu, yaitu menyembelih hewan dengan melukai bagian leher paling atas . Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Anas bin Malik *radhiallahu 'anhu*, beliau mengatakan,

«ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ،
فَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا، يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ، فَذَبَحَهُمَا
بِيَدِهِ»

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkorban dengan dua ekor domba. Aku lihat beliau meletakkan meletakkan kaki beliau di leher hewan tersebut, kemudian membaca basmalah lalu bertakbir dan menyembelihnya dengan tangannya” (HR. Bukhari dan Muslim).

Dari Aisyah -*radhiyallahu anha*- ia berkata :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ
فِي سَوَادٍ، وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ، فَأَتَى بِهِ لِيُضَحِّيَ
بِهِ، فَقَالَ لَهَا: «يَا عَائِشَةُ، هَلَمِّي الْمُدِيَّةَ»، ثُمَّ قَالَ: «اشْحَذِيهَا
بِحَجْرٍ»، فَفَعَلْتُ: ثُمَّ أَخَذَهَا، وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ، ثُمَّ

ذَبَحَهُ، ثُمَّ قَالَ: «بِاسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ، وَآلِ مُحَمَّدٍ،
وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ، ثُمَّ ضَحَّى بِهِ»

“Bahwasanya Rasulullah shalallahu alaihi wasallam pernah menyuruh dibawakan dua ekor kambing kibas bertanduk yang kaki, perut, dan sekitar matanya berwarna hitam. Maka dibawakanlah hewan itu kepada beliau. Beliau bersabda kepada 'Aisyah: "Wahai 'Aisyah, ambillah pisau." Kemudian bersabda lagi: "Asahlah dengan batu." 'Aisyah melaksanakannya. Setelah itu beliau mengambil pisau dan kambing, lalu membaringkannya, dan menyembelihnya seraya berdoa: "Dengan nama Allah. Ya Allah, terimalah (kurban ini) dari Muhammad, keluarganya, dan umatnya." Kemudian beliau berkorban dengannya.

Tentang hadits diatas Imam As Syaukani rahimahullah berkata :

فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ إِضْجَاعُ الْغَنَمِ وَلَا تُذْبَحُ قَائِمَةً
وَلَا بَارِكَةً لِأَنَّهُ أَرْفَقُ بِهَا وَعَلَيْهِ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ وَيَكُونُ
الْإِضْجَاعُ عَلَى جَانِبِهَا الْأَيْسَرِ لِأَنَّهُ أَيْسَرُ لِلذَّابِحِ فِي أَخْذِ
السَّكِينِ بِالْيُمْنَى وَإِمْسَاكِ رَأْسِهَا بِالْيَسَارِ

Didalam hadits tersebut menunjukkan bahwasannya dianjurkan untuk membaringkan hewan dan tidak menyembelihnya dalam posisi berdiri atau duduk karena hal itu lebih lembut baginya, Dan Kaum Muslimin sepakat atas hal itu, membaringkan hewan disisi badannya yang sebelah kiri karena akan memudahkan bagi yang menyembelih dalam memegang pisau dengan tangan kanan sementara tangan kiri memegang kepalanya” (*Subulus Salam, As Syaukani 2/531*)

Imam An-Nawawi mengatakan,

جَاءَتِ الْأَحَادِيثُ بِالِإِضْجَاعِ وَأَجْمَعَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ،
وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ إِضْجَاعَ الذَّبِيحَةِ يَكُونُ عَلَى جَانِبِهَا
الْأَيْسَرِ لِأَنَّهُ أَسْهَلُ عَلَى الذَّابِحِ فِي اخْتِذِ السَّكِّينِ بِالْيَمِينِ
وَإِمْسَاكِ رَأْسِهَا بِالْيَسَارِ

Terdapat beberapa hadis tentang membaringkan hewan dan kaum muslimin juga sepakat dengan hal ini. Para ulama sepakat, bahwa cara membaringkan hewan yang benar adalah ke sisi badannya yang kiri. Karena ini akan memudahkan penyembelih untuk memotong hewan dengan tangan kanan dan memegang leher dengan tangan kiri. (*Mausu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah, 21/197*).

Penjelasan yang sama juga disampaikan Syekh Ibnu Utsaimin. Beliau mengatakan, “Hewan yang hendak

disembelih dibaringkan ke sebelah kiri, sehingga memudahkan bagi orang yang menyembelih. Karena penyembelih akan memotong hewan dengan tangan kanan, sehingga hewannya dibaringkan di lambung sebelah kiri. (*Syarhul Mumthi*, 7/442).

(3)-Gunakan pisau atau golok yang setajam mungkin. Semakin tajam, semakin baik. Ini berdasarkan hadis dari Syaddad bin Aus *radhiallahu 'anhu*, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا
الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَ لِيَجِدَ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ
فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ

“Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat ihsan dalam segala hal. Jika kalian membunuh maka bunuhlah dengan ihsan, jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan ihsan. Hendaknya kalian mempertajam pisaunya dan menyenangkan sembelihannya.” (*HR. Muslim*).

(4)-Diantara adab menyembelih adalah agar tidak mengasah pisau dihadapan hewan yang akan disembelih. Karena ini akan menyebabkan dia ketakutan sebelum disembelih. Berdasarkan hadis dari Ibnu Umar *radhiallahu 'anhuma*,

أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحِدِّ الشِّفَارِ ، وَأَنْ
تُوَارَى عَنِ الْبَهَائِمِ

“Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk mengasah pisau, tanpa memperlihatkan kepada hewan.” (HR. Ahmad, Ibnu Majah).

Dalam riwayat yang lain dari Ibnu Abbas *radhiallahu ‘anhuma*, ia berkata :

«مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ وَاضِعٍ رِجْلَهُ
عَلَى صَفْحَةِ شَاةٍ وَهُوَ يُحِدُّ شَفْرَتَهُ وَهِيَ تَلْحُظُ إِلَيْهِ بِبَصَرِهَا،
فَقَالَ: أَفَلَا قَبَلَ هَذَا؟ تُرِيدُ أَنْ تُمِيتَهَا مَوْتَاتٍ؟»

Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* pernah melewati seseorang yang meletakkan kakinya di leher kambing, kemudian dia menajamkan pisaunya, sementara binatang itu melihatnya. Lalu beliau bersabda: “Mengapa engkau tidak menajamkannya sebelum ini ?! Apakah engkau ingin mematikannya sebanyak dua kali?!” (HR. Ath-Thabrani, *Mu’jamul Kabir 11/332 no : 11916*).

(5)-Dianjurkan untuk menghadap kiblat saat menyembelih, demikian juga mengarahkan hewan

sembelihan ke arah kiblat. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, dia mengatakan :

ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ فِي يَوْمِ الْعِيدِ، فَقَالَ حِينَ وَجَّهَهُمَا: «إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا مِنْكَ وَلَكَ، عَنِ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ»، ثُمَّ سَمَى اللَّهَ وَكَبَّرَ وَذَبَحَ

“Nabi shalallahu alaihi wasallam menyembelih dua kambing besar pada hari raya Kurban, Ketika menghadap keduanya beliau mengucapkan, ‘Aku hadapkan wajahku kepada Dzat yang telah menciptakan langit dan bumi, Agama yang lurus dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah, Sesungguhnya shalatku, dan menyembelihku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabb semesta alam, tiada sekutu bagi Nya dan dengan yang demikianlah aku diperintah dan akulah yang pertama kali berserah diri, Ya Allah sesungguhnya kurban ini dari Mu dan untuk Mu, ya Allah inilah kurbanmu Muhammad dan umatnya’, kemudian beliau membaca bismillah serta bertakbir dan menyembelih” (HR Ibnu Majjah no : 3121, Abu Dawud no : 2795, Al Baihaqi 9/285, dan Ad Darimi, pentahqiq Sunan Ad Darimi mengatakan,

'Sanad hadits ini lemah namun haditsnya bisa diamalkan dengan adanya penguat dari riwayat lain)

Dari Nafi' ia mengatakan :

«.. وَكَانَ هُوَ يَنْحَرُ هَدْيَهُ بِيَدِهِ يَصْفُهُنَّ قِيَامًا وَيُوجِّهُهُنَّ إِلَى الْقِبْلَةِ ثُمَّ يَأْكُلُ وَيُطْعِمُ»

“...Adalah Ibnu Umar beliau menyembelih Kurban dengan tangannya (sendiri) dibariskannya dalam posisi berdiri dan dihadapkannya ke arah kiblat kemudian memakannya dan memberikannya kepada orang lain makan” (HR Malik, al Muwatha no : 854)

Disebutkan dalam *Mausu'ah Fiqhiyah*:

أَنْ يَكُونَ الدَّابِحُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، وَالذَّبِيحَةُ مُوَجَّهَةً إِلَى الْقِبْلَةِ بِمَذْبَحِهَا لَا بِوَجْهِهَا إِذْ هِيَ جِهَةُ الرَّغْبَةِ إِلَى طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ شَأْنُهُ؛ وَلِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْكُلَ ذَبِيحَةً لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ. وَلَا مُخَالَفَ لَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَصَحَّ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ

Yang mau menyembelih hendaknya menghadap kiblat demikian juga hewan yang disembelih dihadapkan ke kiblat pada posisi tempat organ yang akan disembelih (lehernya) bukan wajahnya. Karena itulah arah untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma membenci memakan sembelihan yang tidak dihadapkan ke arah kiblat dan tidak ada Sahabat yang menyelisihinya perbuatannya, dan telah shahih akan hal itu dari Ibnu Sirin dan Jabir bin Zaid *(Mausu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah, 21/196, lihat juga al Mughni 2/221).*

Imam An Nawawi –rahimahullah- berkata :

اسْتِقْبَالَ الذَّابِحِ الْقِبْلَةَ وَتَوَجِيَهُ الذَّبِيحَةَ إِلَيْهَا وَهَذَا
مُسْتَحَبٌّ فِي كُلِّ ذَبِيحَةٍ لِكِنَّهُ فِي الْهَدْيِ وَالْأَضْحِيَّةِ أَشَدُّ
اسْتِحْبَابًا لِأَنَّ الْإِسْتِقْبَالَ فِي الْعِبَادَاتِ مُسْتَحَبٌّ وَفِي بَعْضِهَا
وَاجِبٌ

“Yang menyembelih menghadap kiblat demikian juga menghadapkan hewan sembelihan ke arah kiblat hal ini dianjurkan pada setiap sembelihan hanya saja pada sembelihan Hadyu (saat haji atau umrah) dan pada sembelihan Kurban lebih ditekankan anjurannya karena menghadap kiblat dalam beribadah itu dianjurkan dan pada sebagian ibadah hukumnya wajib...” *(Al Majmu' Syarah al Muhadzab, An Nawawi 8/408)*

(6)-Wajib membaca Tasmiyyah (bismillah) bebarapa saat ketika akan menyembelih, Dan hal ini hukumnya wajib, menurut pendapat yang kuat, berdasarkan Firman Allah Ta'ala :

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ..

Janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. (QS. Al-An'am: 121).

Demikian juga Firman Allah Ta'ala :

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ

Maka makanlah binatang-binatang (yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, jika kamu beriman kepada ayat-ayatnya. (QS Al An'am : 118)

Dan berdasarkan Sabda Rasulullah ﷺ :

مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفْرَ

“Selama mengalirkan darah dan telah disebut nama Allah maka makanlah. Asal tidak menggunakan gigi dan kuku.” (HR. *Al Bukhari dan Muslim*).

Imam Ibnu Qoyyim rahimahullah berkata :

Allah Ta'ala menjadikan binatang yang tidak disebut nama Allah termasuk sembelihan yang fasik dan jelek. Tidak ragu lagi bahwa menyebut nama Allah ketika menyembelih akan memperbaguskannya mengusir Syaithan dari jiwa orang yang menyembelih dan yang disembelih. Syaithan itu berjalan pada peredaran darah yang ada pada binatang. Apabila yang menyembelih menyebut nama Allah, maka Syaithan akan keluar nersamaan dengan darah. Dan sembelihannya menjadi enak dan halal. Bila tidak menyebut nama Allah, maka yang jelek belum keluar” (*I'lam al Muwaqi'in, Ibnu Qoyyim 2/118*)

Penyebutan nama Allah (BISMILLAH) pada saat akan menyembelih merupakan salah satu dari syarat syarat penyembelihan hewan. (*Ahkamul Adhahi, Syaikh Ibnu 'Utsaimin hal,56-87*)

Catatan :

Ada perbedaan pendapat dikalangan para ulama tentang hukum menyebut nama Allah ketika menyembelih kepada 3 pendapat.

Pertama :

Madzhab Hanafi, Maliki serta pendapat yang masyhur dalam madzhab Hanbali , hukumnya wajib namun kalau meninggalkannya karena lupa mereka mebolehkannya (menghalalkan sembelihannya). Dalilnya adalah Firman Allah Ta'ala :

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ..

Janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. (QS. Al-An'am: 121).

Dan halalnya ketika lupa, berdalil dengan keumuman riwayat :

إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنَّسْيَانَ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ

“Sesungguhnya Allah memaafkan umatku karena aku (apa yang mereka lakukan) tanpa ada kesengajaan, lupa dan apa yang mereka dipaksa untuk melakukannya.” (HR Ibnu Majah : 2034)

Kedua :

Madzhab Syafi'iyah dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad berpendapat hukumnya sunnah. Berdalil dengan riwayat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu

أَنَّ جَارِيَةَ لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ كَانَتْ تَرَعَى غَنَمًا بِسَلْعٍ
فَأُصِيبَتْ شَاةٌ مِنْهَا فَأَدْرَكَتْهَا فَذَبَحَتْهَا بِحَجَرٍ فَسُئِلَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كُلُّوْهَا

Telah menceritakan kepada kami Ismail berkata; telah menceritakan kepadaku Malik dari Nafi' dari Laki-laki Anshar dari Mu'adz bin Sa'd atau Sa'd bin Mu'adz ia mengabarkan kepadanya, bahwa budak wanita Ka'b bin Malik mengembalakan kambing di daerah Sal', lalu salah satu kambingnya terkena sakit hingga ia pun menyembelihnya dengan batu. Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ditanya tentang hukum (daging sembelihannya), beliau menjawab: "Makanlah." (HR Bukhari : 5505)

Dan juga berdalil dengan halalnya sembelihan ahlul kitab dan mereka tidak menyebut nama Allah. Sebagaimana Firman Allah Ta'ala :

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ
لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ..

“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka...”.
(QS Al Maidah : 5)

Ibnu ‘Abbas radhiyallahu anhu berkata : makanan ahlul kitab maksudnya sembelihan mereka (Shahih Bukhari Bab sembelihan ahlul kitab, lihat juga Ftahul Bari, Ibnu hajar 9/637)

Ibnu Qudamah Al maqdisi rahimahullah berkata :

وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَىٰ إِبَاحَةِ ذَبَائِحِ أَهْلِ الْكِتَابِ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ
تَعَالَى: وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَّلٌ لَكُمْ. يَعْني ذَبَائِحَهُمْ.
قَالَ الْبُخَارِيُّ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: طَعَامُهُمْ ذَبَائِحُهُمْ. وَكَذَلِكَ
قَالَ مُجَاهِدٌ وَقَتَادَةُ. وَرُوِيَ مَعْنَاهُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَكْثَرُ
أَهْلِ الْعِلْمِ يَرَوْنَ إِبَاحَةَ صَيْدِهِمْ أَيْضًا.

Para ulama telah sepakat bahwa sembelihan Ahlukitab halal berdasarkan firman Allah Ta’ala “ dan makanan ahlul kitab halal bagi kalian”, makanan maksudnya sembelihan, Al Bukhari berkata, Ibnu ‘Abbas berkata, yang dimaksud makanan mereka adalah sembelihan mereka, demikian juga telah berkata Mujahid dan Qatadah, diriwayatkan juga yang semakna dari Ibnu Mas’ud, dan kebanyakan para ahli ilmu

berpendapat membolehkan juga makan buruan ahli kitab”
(Al Mughni, Ibnu Qudamah 9/390)

Ketiga :

Madzhab Dzahiriyah berpendapat Syarat, maka tidak bisa gugur karena sebab lupa, atau karena sebab tidak disengaja, sebab tidak tahu apalagi meninggalkannya kalau disengaja. Inilah juga pendapatnya Imam Malik dalam salah satu riwayatnya demikian juga Imam Ahmad. Ini pulalah yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan muridnya Imam Ibnu Qoyyim, demikian pula Syaikh Muhammad bin Shalih al ‘Utsaimin rahimahumullah. Berdalil dengan keumuman ayat :

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ..

Janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. (QS. Al-An'am: 121).

Rasulullah ﷺ bersabda :

مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ، لَيْسَ السِّنُّ وَالظُّفْرُ

“Selama mengalirkan darah dan telah disebut nama Allah maka makanlah. Asal tidak menggunakan gigi dan kuku.” (HR. Al Bukhari dan Muslim).

Syaikh Muhammad bin Shalih al ‘Utsaimin rahimahullah berkata :

وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَتْرَكَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا عَمْدًا مَعَ الْعِلْمِ أَوْ نِسْيَانًا أَوْ جَهْلًا لِعُمُومِ هَذِهِ الْآيَةِ وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ التَّسْمِيَةَ شَرْطًا فِي الْحِلِّ وَالشَّرْطُ لَا يَسْقُطُ بِالنِّسْيَانِ وَالْجَهْلِ وَلِأَنَّهُ لَوْ أَزْهَقَ رُوحَهَا بَعِيرٍ إِنْهَارِ الدَّمِ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا لَمْ تَحِلَّ فَكَذَلِكَ إِذَا تَرَكَ التَّسْمِيَةَ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِيهِمَا وَاحِدٌ مِنْ مُتَكَلِّمٍ وَاحِدٍ فَلَا يَتَّجِهُ التَّفْرِيقُ.

“Tidak ada perbedaan antara yang meninggalkan baca bismillah saat menyembelih itu sengaja serta mengetahui melakukannya atau lupa serta tidak tahu, berdasarkan keumuman ayat ini. Juga karena Nabi shalallahu alaihi wasallam menjadikan menyebut nama Allah itu sebagai syarat dalam kehalalan penyembelihan, sementara syarat itu tidak bisa gugur dengan sebab lupa atau tidak tahu. Oleh karenanya jika melenyapkan nyawa hewan tanpa mengalirkan darahnya karena lupa atau tidak tahu (misalnya) maka tidaklah halal (karena mengalirkan darah

ini syarat), demikian juga membaca bismillah (juga sayarat) karena pembahasannya sama maka jangan dibedakan..”

(*Talkhish Ahkam Al Udhhiyyah wa Dzakah, Syaikh al 'Utsaimin, hal. 41*)

(7)-Dianjurkan untuk membaca takbir (Allahu akbar) setelah membaca basmalah. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari Anas bin Malik *radhiallahu 'anhu*,

«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ
أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، فَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صَفْحَتَيْهِمَا فَذَبَحَهَا بِيَدِهِ
وَسَمَّى وَكَبَّرَ»

“Bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah menyembelih dua ekor domba besar berbulu bagus bertanduk, beliau meletakkan kakinya dilehernya lalu menyembelihnya dengan tangannya, membaca bismillah serta bertakbir (*HR. Al Bukhari : 5565 dan Muslim*).

(8)- Dianjurkan Menyebut nama orang yang berqurban, setelah membaca *basmalah* dan takbir.

Disunnahkan bagi orang yang akan menyembelih hewan qurban untuk menyebut nama orang yang berqurban, setelah membaca *basmalah* dan takbir, dengan mengucapkan;

بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهِ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ أَلَلَّهُمَّ هَذَا عَنِّي (أَوْ عَن
فُلَانٍ) وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِي (أَوْ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ).

”Dengan Nama Allah dan Allah Maha Besar, Ya Allah terimalah, Ya Allah ini dariku (atau dari Fulan), dan dari keluargaku (atau dan dari keluarganya).”

Atau mengucapkan;

بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهِ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَ لَكَ عَنِّي (أَوْ عَنْ فُلَانٍ).

”Dengan nama Allah yang Mahabesar, Ya Allah dari-Mu dan untuk-Mu dariku (atau dari Fulan).” (*Talkhishu Kitabu Ahkamil Udh-hiyah wadz Dzakah*).

Dari Jabir bin Abdillah *radhiallahu ‘anhuma* ia berkata,

شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَضْحَى
بِالْمُصَلَّى، فَلَمَّا قَضَى خُطْبَتَهُ نَزَلَ مِنْ مَنْبَرِهِ، وَأَتَى بِكَبْشٍ
فَدَبَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ، وَقَالَ: «بِسْمِ
اللَّهِ وَاللَّهِ أَكْبَرُ، هَذَا عَنِّي، وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحَّ مِنْ أُمَّتِي»

“Aku pernah shalat ‘iedul Adha bersama Rasulullah shalallahu alaihi wasallam, ketika selesai shalat didatangkan

kepada beliau seekor domba. Kemudian Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* menyembelih dengan tangan beliau. Ketika menyembelih beliau mengucapkan, 'bismillah wallaahu akbar, ini kurban atas namaku dan atas nama orang yang tidak berkorban dari umatku.'" (HR. Ahmad no : 14895).

Setelah membaca bismillah Allahu akbar, dibolehkan juga apabila disertai dengan bacaan berikut: *hadza minka wa laka.*" (HR. Abu Dawud, no. 2795) Atau *hadza minka wa laka 'anni* atau *'an fulan* (disebutkan nama *shohibul* kurban).

Disunnahkan ketika menyembelih untuk berdoa supaya qurbannya diterima oleh Allah sebagaimana Rosululloh shalallahu alaihi wasallam mengucapkannya ketika menyembelih;

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ
ثُمَّ ضَحَّى بِهِ

"Bismillah, Ya Allah terimalah (qurban ini) dari Muhammad, dari keluarga Muhammad, dan dari umatnya Muhammad" lalu beliau menyembelih. (HR. Muslim kitab *al-Adhohi* 19 dari jalan *Aisyah*)

Dalam kitab *al Mausu'ah al Fiqhiyyah al Kuwaitiyyah* disebutkan :

وَقَالَ الْحَنَابِلَةُ: يَقُولُ الْمُضَيِّعُ عِنْدَ الذَّبْحِ : بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ
 أَكْبَرُ. وَالتَّسْمِيَةُ وَاجِبَةٌ عِنْدَ التَّذَكُّرِ وَالْقُدْرَةِ وَالتَّكْبِيرِ
 مُسْتَحَبٌّ فَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا
 ذَبَحَ قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ. وَفِي حَدِيثِ أَنَسٍ وَسَمَى وَكَبَّرَ
 وَإِنْ زَادَ فَقَالَ: اللَّهُمَّ هَذَا مِنْكَ وَلَكَ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي أَوْ مِنْ
 فُلَانٍ فَحَسَنٌ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِكَبْشٍ
 لَهُ لِيَذْبَحَهُ فَأَضْجَعَهُ ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ
 مُحَمَّدٍ وَأُمَّةِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ ضَحَّى بِهِ.

“Para ulama Hanbali mengatakan, ‘Hendaklah yang menyembelih membaca Bismillah dan Allahu Akbar. Dan menyebut nama Allah itu hukumnya wajib saat ingat dan mampu sementara bertakbir itu hukumnya sunnah. Telah shahih riwayat dari Rasulullah shalallahu alaihi wasallam apabila beliau menyembelih membaca Bismilla wallahu akbar. Dalam hadits dari Anas bin Malik disebutkan, ‘Beliau menyebut nama Allah dan bertakbir. Jika ditambahkan ucapan Allahumma Hadza Minka Walak, Allahumma taqabbal minni atau Taqabbal min Fulan (sebutkan nama pekurban) maka hal ini baik, karena Nabi shalallahu alaihi wasallam pernah didatangkan Kambing besar kepada beliau untuk disembelih, maka beliauupun membaringkannya

kemudian bersabda, 'Allahumma Taqabbal min Muhammad wa Aali Muhammad wa Ummati Muhammad, kemudian beliau berkorban dengannya" (*Al Mausu'ah al Fiqhiyyah al Kuwaitiyyah* 5/101)

(9)-Pastikan bahwa bagian tenggorokan (saluran pernafasan), kerongkongan (saluran makanan), dua urat leher (kanan-kiri) telah pasti terpotong. Namun dalam masalah ini Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan :

أَنَّ التَّذَكِّيَّةَ الشَّرْعِيَّةَ لِلْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ : عَلَى ثَلَاثِ
حَالَاتٍ : الْحَالَةُ الْأُولَى : أَنْ يَقْطَعَ الذَّابِحُ : الْخُلُقُومَ
وَالْمَرِّيَّ وَالْوُدْجِينَ وَهُوَ أَكْمَلُ الذَّبْحِ وَأَحْسَنُهُ فَإِذَا قَطَعَتْ
هَذِهِ الْأَرْبَعَةَ فَالذَّبْحُ حَلَالٌ عِنْدَ جَمِيعِ الْعُلَمَاءِ. وَالْحَالَةُ
الثَّانِيَّةُ : أَنْ يَقْطَعَ الْخُلُقُومَ وَالْمَرِّيَّ وَاحِدَ الْوُدْجِينَ وَهَذَا
حَلَالٌ صَحِيحٌ وَطَيِّبٌ وَإِنْ كَانَ دُونَ الْأَوَّلِ. وَالْحَالَةُ الثَّلَاثَةُ :
أَنْ يَقْطَعَ الْخُلُقُومَ وَالْمَرِّيَّ فَقَطْ دُونَ الْوُدْجِينَ وَهُوَ أَيْضًا
صَحِيحٌ وَقَالَ بِهِ جَمْعٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَدَلِيلُهُمْ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ
لَيْسَ السِّنُّ وَالظُّفْرُ

Bahwasanya penyembelihan yang sesuai syariat itu ada tiga keadaan : Pertama : Terputusnya tenggorokan, kerongkongan, dan dua urat leher. Ini adalah keadaan yang terbaik. Jika terputus empat hal ini maka sembelihannya halal menurut semua ulama. Kedua : Terputusnya tenggorokan, kerongkongan, dan salah satu urat leher. Sembelihannya benar, halal, dan boleh dimakan, meskipun keadaan ini derajatnya di bawah kondisi yang pertama. Ketiga : Terputusnya tenggorokan dan kerongkongan saja, tanpa dua urat leher. Status sembelihannya sah dan halal, menurut sebagian ulama, dan merupakan pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini. Dalilnya adalah sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, "Selama mengalirkan darah dan telah disebut nama Allah maka makanlah. Asal tidak menggunakan gigi dan kuku." (HR. Al Bukhari dan Muslim). (*Shalatul Mu'min, Syaikh Sa'id Al Qohthani, hal. 925*)

Imam As Syafi'i rahimahullah berkata :

كَمَالِ الذَّكَاءِ بِأَرْبَعَةٍ: الحُلُقُومِ، وَالْمَرِّيِّ، وَالْوُدْجَيْنِ، وَأَقْلُ مَا
يَكْفِي مِنَ الذَّكَاءِ اثْنَانِ: الحُلُقُومُ، وَالْمَرِّيُّ

"Kesempurnaan penyembelihan ada empat, (memutuskan) Saluran nafas, saluran makanan dan dua urat leher, dan minimal dianggap mencukupi ada dua yaitu (memutuskan) saluran nafas dan makanan" (*Kitab Al Um, As Syafi'i 2/259*)

Catatan :

Apabila penyembelihan sampai memotong leher hewan tersebut, maka tidak mengapa. Berkata Ibnu 'Umar dan Ibnu 'Abbas radhiyallahu anhuma

إِذَا قَطَعَ الرَّأْسَ فَلَا بَأْسَ بِهِ.

"Apabila ia memotong lehernya, maka tidak mengapa."
(Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani Irwa'ul Ghalil : 2543).

[6] Soal : Dimana tempat menyembelih kurban sebaiknya?

Jawab : Dibolehkan untuk menyembelih hewan qurban ditempat manapun, mau dirumah, ditempat jagal sekalipun namun yang lebih utama adalah melakukan penyembelihan di tanah lapang tempat shalat 'Idul 'Adh-ha, agar orang-orang mengetahui bahwa berqurban ketika itu sudah boleh dilakukan. Diriwayatkan dari Ibnu 'Umar radhiyallahu anhuma ia, berkata;

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْبِحُ وَيَنْحَرُ بِالْمُصَلَّى.

"Dahulu Rasulullah shalallahu alaihi wasallam menyembelih hewan qurban di Mushalla (tanah lapang tempat pelaksanaan Shalat 'Id)."
(HR. Bukhari : 5232).

[7] Soal : Bagaimana cara membagikan daging kurban ?

Jawab : Tidak ada ketentuan seberapa banyak daging kurban yang harus dibagikan. Tetapi sebaiknya daging kurban tersebut; sepertiga dimakan, sepertiga disedekahkan, dan sepertiganya sisanya disimpan. Sebagaimana diriwayatkan dari Salamah bin Al-Akwa' radhiyallahu anhu, bahwa Nabi shalallahu alaihi wasallam bersabda;

كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا

“Makanlah daging hewan kurban, berilah makan orang lain dengannya dan simpanlah.” (HR. Bukhari : 5249).

Makna “memberi makan” mencakup sedekah untuk para fakir miskin dan hadiah untuk orang kaya.

Namun seandainya seorang menyedekahkan seluruh daging qurbannya, maka ini diperbolehkan. Berdasarkan hadits dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ia berkata;

أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ
أَتَصَدَّقَ بِلُحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَارَ
مِنْهَا

“Rasulullah shalallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadaku untuk mengurus qurbannya, agar aku membagi-bagikan (semua) dagingnya, kulitnya, dan pakaian (unta tersebut) dan aku tidak diperbolehkan memberi suatu apapun (upah) dari qurban kepada Jagalnya.” (HR. Bukhari: 1621 dan Muslim : 1317)

Diperbolehkan memberikan daging qurban kepada orang kafir, selama orang kafir tersebut bukan merupakan kafir harbi (orang kafir yang memerangi kaum muslimin). Hal ini sebagaimana fatwa dari *Lajnah Da'imah*;

“Kita dibolehkan memberi daging qurban kepada orang kafir mu'ahid baik karena statusnya sebagai orang miskin, kerabat, tetangga, atau karena dalam rangka menarik simpati mereka. Namun tidak dibolehkan memberikan daging qurban kepada orang kafir harbi, karena kewajiban kita kepada kafir harbi adalah merendahkan mereka dan melemahkan kekuatan mereka. Hukum ini juga berlaku untuk pemberian sedekah.” (Fatwa *Lajnah Daimah*, 1997).

Dianjurkan bagi orang yang berqurban agar memakan daging qurbannya dan bersedekah dengannya. Allah Ta'ala berfirman;

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ
عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا
الْبَائِسَ الْفَقِيرَ.

"Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian daripadanya dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir." (QS. Al-Hajj : 28).

Diperbolehkan menyimpan daging qurban sampai waktu yang lama, selama masih enak dimakan. Kecuali jika qurban disembelih pada saat-saat kelaparan, maka tidak boleh menyimpan daging qurban lebih dari tiga hari. Berdasarkan hadits Salamah bin Al-Akwa' radhiyallahu anhu, Rasulullah ﷺ bersabda;

مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلَا يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَالِثَةِ وَفِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ
فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَفَعَلْنَا كَمَا فَعَلْنَا
عَامَ الْمَاضِي قَالَ كُلُّوْا وَأَطِيعُوا وَادْخِرُوا فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانَ
بِالنَّاسِ جَهْدٌ فَأَرَدْتُ أَنْ تَعِينُوا فِيهَا.

“Barangsiapa berqurban, maka tidak boleh ada daging qurban yang masih tersisa dirumahnya setelah hari ketiga.” Maka pada tahun berikutnya para sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah kami harus berbuat sebagaimana telah kami lakukan pada tahun lalu?” Beliau bersabda, “Makanlah daging hewan qurban, berilah makan orang lain dengannya, dan simpanlah, karena pada tahun kemarin orang berada dalam kesusahan, maka aku ingin kalian membantu mereka.”
(HR. Bukhari : 5249, lafazh ini miliknya dan Muslim : 1974).

[8] Soal : Bolehkah patungan untuk unta dan sapi lalu berapa orang maksimalnya boleh berpatungan ?

Jawab : Seekor unta boleh patungan untuk tujuh orang dan maksimal untuk sepuluh orang. Sedangkan seekor sapi dapat digunakan patungan untuk tujuh orang. Dari Jabir bin 'Abdillah radhiyallahu anhu berkata;

نَحْرُنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ : أَلْبَدَنَةُ
عَنْ سَبْعَةٍ, وَالْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ.

”Kami pernah menyembelih bersama Rasulullah shalallahu alaihi wasallam pada tahun Hudaibiyah seekor unta untuk tujuh orang dan seekor sapi untuk tujuh orang.”
(HR. Muslim : 1318).

Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata;

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَ الْأَضْحَى
فَاشْتَرَكْنَا فِي الْبَقْرَةِ سَبْعَةً وَفِي الْجُزُورِ عَشْرَةً.

"Kami pernah bepergian bersama Nabi shalallahu alaihi wasallam. Lalu tibalah hari raya qurban, kemudian kami berpatungan (berserikat); seekor sapi untuk tujuh orang dan seekor unta untuk sepuluh orang." (HR. Tirmidzi: 905, Ibnu Majah : 3131).

[9] Soal : Apakah binatang untuk kurban dan Aqiqah itu harus jantan atau boleh betina ?

Jawab : Diantara kesalahan sebagian kaum muslimin adalah merasa tidak enak, merasa bersalah kalau berkurban atau aqiqah dengan binatang yang betina, padahal dibolehkan baik betina ataupun jantan, bahkan mungkin betina yang gemuk lebih afdhal daripada jantan yang kurus. Namun yang lebih utama adalah yang jantan.

Diriwayatkan dari Ummu Kurzin radhiyallahu anha , Rasulullah shalallahu alaihi wasallam bersabda;

عَنِ الْغَلَامِ شَاتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ لَا يَضُرُّكُمْ ذَكَرَانَا
كُنَّ أُمَّ إِبْنَانَا.

“Aqiqah untuk anak laki-laki dua ekor kambing dan anak perempuan satu ekor kambing. Tidak masalah jantan maupun betina.” (HR. Ahmad : 27900. Hadits ini dishahihkan Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam Shahihul Jami’ : 4106).

Walaupun didalam hadits tentang masalah aqiqah akan tetapi jenis dan kriteria binatang untuk berkorban adalah sama dengan yang untuk aqiqah.

[10] Soal : Apakah berkorban itu untuk masing masing orang atau cukup satu ekor untuk satu keluarga ?

Jawab : Kewajiban berkorban itu adalah satu ekor unta atau sapi atau kambing itu untuk mewakili satu keluarga, bukan kewajiban atas tiap tiap anggota keluarga. Diriwayatkan dari Abu Ayyub Al-Anshari radhiyallahu anhu , ia berkata;

كَانَ الرَّجُلُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضَحِّي بِالشَّاةِ
عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعَمُونَ.

”Pada zaman Rasulullah shalallahu alaihi wasallam ada seseorang yang berqurban seekor kambing untuk dirinya dan keluarganya. Mereka memakan (daging qurban mereka) dan mereka memberi makan (orang lain).” (HR. Tirmidzi : 1505, Ibnu Majah : 3147. Hadits ini derajatnya hasan shahih).

Rasulullah ﷺ juga bersabda :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ عَلَىٰ أَهْلِ كُلِّ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَّةً

“Wahai sekalian manusia sesungguhnya atas tiap satu keluarga dalam tiap tahunnya wajib berkurban” (HR Abu Dawud, Shahih Abu Dawud : 3487)

Imam Ibnu Qoyyim –rahimahullah- berkata :

وَكَانَ مِنْ هَدْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الشَّاةَ تُجْرِي عَنْ الرَّجُلِ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، وَلَوْ كَثُرَ عَدَدُهُمْ، كَمَا قَالَ عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ: «سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ: كَيْفَ كَانَتِ الضَّحَايَا عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: (إِنْ كَانَ الرَّجُلُ يُضْحِي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعَمُونَ»

“Dan diantara bentuk petunjuk Nabi shalallahu alaihi wasallam (dalam berkurban) adalah bahwa satu kambing mencukupi untuk seseorang dan keluarganya walaupun jumlah anggota keluarganya banyak sebagaimana Atho bin Yasaar telah berkata, “Aku bertanya kepada Abu Ayyub Al Anshari , bagaimana berkurban pada zaman Rasulullah shalallahu alaihi wasallam ? maka dia menjawab ”Dahulu

jika seseorang berqurban seekor kambing maka mencukupi untuk dirinya dan keluarganya. Mereka memakan (daging qurban mereka) dan mereka memberi makan (orang lain).” (Zaadul Ma’aad, Ibnu Qoyyim 2/295)

[11] Soal : Apakah boleh kalau kita berqurban atas nama orang tua atau kerabat kita yang telah meninggal ?

Jawab : Masalah bolehnya insya Allah boleh karena ada sebagian ulama yang membolehkan dimana mereka menyamakan kurban untuk mayit dengan sedekah atas nama mayyit.

Imam Tirmidzi rahimahullah berkata :

وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يُضَحَّى عَنِ الْمَيِّتِ ، وَلَمْ يَرِ
بَعْضُهُمْ أَنْ يُضَحَّى عَنْهُ . وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ : أَحَبُّ
إِلَيَّ أَنْ يُتَصَدَّقَ عَنْهُ وَلَا يُضَحَّى عَنْهُ

“Sungguh sebagian ulama membolehkan berqurban atas nama mayyit, dan sebagian yang lain tidak membolehkan. Imam Ibnul Mubarak mengatakan, Aku lebih suka bersedekah atas nama mayyit daripada berqurban atas namanya”

Akan tetapi yang kuat dalam masalah ini adalah bahwa berqurban atas nama mayyit tidaklah perlu di lakukan kecuali jikalau Mayyit berwasiat sebelumnya untuk

berkurban, adapun jika tidak maka tidak perlu melakukannya karena beberapa alasan :

1. Berkurban disyari'atkan itu kepada orang yang hidup, dan itu pula yang diparaktekkan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam.

Syaikh Muhammad Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, "Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memiliki beberapa anak laki-laki dan perempuan, beberapa orang istri, dan kerabat dekat yang beliau cintai, yang meninggal dunia mendahului beliau. Namun Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak pernah berkurban secara khusus atas nama salah satu diantara mereka. Beliau tidak pernah berkurban atas nama pamannya Hamzah, atau atas nama istri beliau Khadijah atau istri beliau Zainab binti Khuzaimah, tidak pula untuk tiga putrinya dan anak-anaknya radliallahu 'anhum. Andaikan ini disyariatkan, tentu akan dijelaskan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, baik dalam bentuk perbuatan maupun ucapan. Oleh Karena itu, hendaknya seseorang berkurban atas nama dirinya dan keluarganya. (Syarhul Mumthi', 7:287).

2-Rasulullah shalallahu alaihi wasallam menganjurkan sedekah atas nama mayyit tapi tidak menganjurkan berkurban.

3. Rasulullah dan para sahabat tidak melakukannya, maka seandainya perkara ini baik tentunya mereka adalah kaum yang telah terlebih dahulu melakukannya.

Meskipun demikian, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin -rahimahullah- tidaklah menganggap bentuk berkorban secara khusus atas nama mayit sebagai perbuatan bid'ah. Beliau mengatakan, "Sebagian ulama mengatakan, berqurban secara khusus atas nama mayit adalah bid'ah yang terlarang. Namun vonis bid'ah di sini terlalu berat, karena keadaan minimal yang bisa dikatakan bahwa kurban atas nama orang yang sudah meninggal termasuk sedekah. Dan terdapat dalil yang shahih tentang bolehnya bersedekah atas nama mayit" (Syarhul Mumthi', 7/287)

[12] Soal : Bolehkah kita memberi upah tukang jagal dengan daging Kurban?

Jawab : Tidak boleh dan ini termasuk bentuk menjual sesuatu dari daging kurban yang terlarang.

Oleh karenanya upah harus diambil dari uang kita sendiri bukan diambil dari daging kurban. Adapun member hadiah kepada tukang jagal maka ini dibolehkan, asal bukan sebagai upah.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata;

أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ
أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجَلَّتْهَا وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَارَ
مِنْهَا قَالَ : نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا.

“Rasulullah shalallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadaku untuk mengurus qurbannya, agar aku membagi-bagikan (semua) dagingnya, kulitnya, dan pakaian (unta tersebut) dan aku tidak diperbolehkan memberi suatu apapun dari qurban kepada penyembelohnya.” Lalu Ali radhiyallahu anhu berkata, “Kami memberinya (upah) dari apa yang kami miliki.” (HR. Bukhari: 1621 dan Muslim : 1317)

Termasuk tidak boleh menjual sesuatupun dari binatang kurban hingga kulitnya sekalipun.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَّتِهِ فَلَا أُضْحِيَّةَ لَهُ

“Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, “Telah bersabda Rasulullah shalallahu alaihi wasallam “Barang siapa yang menjual kulit binatang kurban maka tidak ada kurban baginya” (HR Al Baihaqi, Sunan Al Kubra No : 19233, Di shahihkan oleh Syaikh Al Albani rahimahullah , Shahih At Targhib Wat Tarhib hal. 455)

[13] Soal : Mana yang afdhal didalam berkurban, apakah kita menyembelih sendiri atau kita wakikan ke orang lain?

Jawab : Ibadah kurban adalah bentuk ibadah yang dengannya seseorang bertaqarub kepada Allah, maka hukum asalnya lebih utama untuk melakukannya sendiri, termasuk dalam masalah berkurban ini, sebagaimana Rasulullah shalallahu alaihi wasallam pun menyembelih

sendiri, akan tetapi sebagaimana hadits Ali bin Abi Thalib diatas dimana Rasulullah shalallahu alaihi wasallam mewakili kepada Ali radhiyallahu anhu , yang menunjukan bolehnya diwakilkan.

Dari Anas bin Malik ia berkata :

ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ
ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى، وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا.

“Rasulullah shalallahu alaihi wasallam berkorban dengan dua ekor kambing kibasy yang putih ada hitamnya, bertanduk, beliau menyembelinya sendiri menyebut nama Allah dan bertakbir, beliau meletakkan kakinya di lambung keduanya” (HR Bukhari Muslim)

Imam Al Bukhari rahimahullah berkata :

وَأَمَرَ أَبُو مُوسَى بِنَاتَهُ أَنْ يُضَحِّينَ بِأَيْدِيهِنَّ

“Abu Musa (Al Asy’ary) memerintahkan putrinya (yang berkorban) untuk menyembelih dengan tangan mereka sendiri” (Fathul Bari, Ibnu Hajar Al Asqolani 10/19)

[14] Soal : Bolehkah niat Kurban sekalian Aqiqah karena waktunya bersamaan ?

Jawab : Ada dua pendapat dikalangan para ulama antara yang membolehkan dan tidak membolehkan.

Pendapat yang tidak membolehkan menggabungkan niat antara aqiqah dengan berqurban adalah madzhab Maliki dan Madzhab Syafi'i, demikian juga salah satu riwayat dari imam Ahmad.

Alasan mereka adalah karena beda jenis ibadah aqiqah dengan berqurban. Dan juga sebabnya berbeda yaitu sebab kelahiran anak dan sebab karena idul adha.

Al Haitami –rahimahullah- berkata :

وَزَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ لَوْ نَوَى بِشَاةِ الْأُضْحِيَّةِ وَالْعَقِيْقَةِ
لَمْ تَحْصُلْ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا ، وَهُوَ ظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّ كِلَيْهِمَا سُنَّةٌ
مَقْصُودَةٌ

“Yang Nampak didalam perkataan para ulama Madzhab (syafi’iyah) bahwasanya kalau seseorang berniat kurban dan aqiqah sekaligus, maka tidaklah teranggap satu dari keduanya, inilah yang Nampak, karena masing masing dari keduanya adalah ibadah yang sunnah yang memiliki tujuan (yang berbeda)” (*Tuhfatul Muhtaj, syarah Al Minhaj 9/371*)

Pendapat yang kedua membolehkan menggabungkan niat berqurban dengan aqiqah, inilah madzhabnya salah satu riwayat dari Imam Ahmad, demikian juga madzhab

Hanafi, Al Hasan Bashri, Muhammad Bin Sirin, Qatadah dan yang lainnya.

Alasan mereka adalah bahwa berkorban dan aqiqah itu sama sama bentuk taqarub kepada Allah dengan cara menyembelih maka satu sama lain kedudukannya sama, sebagaimana shalat tahiyatul masjid menjadi gugur bagi orang yang langsung mau shalat fardlu

Al Hasan Bashri -rahimahullah- berkata :

إِذَا ضَحُّوا عَنِ الْغُلَامِ فَقَدْ أَجْرَأَتْ عَنْهُ مِنَ الْعَقِيقَةِ

“Apabila berkorban (niat) atas nama kelahiran anak maka mencukupi dari aqiqah” (HR Ibnu Abi Syaibah, Al Mushanif 5/534)

Pendapat yang rojih (kuat) insya Allah adalah pendapat yang pertama yaitu tidak boleh digabungkan antara aqiqah dengan berkorban karena jenis dan sebab ibadahnya berbeda walaupun sama sama menyembelihnya wallahu A'lam.

[15] Soal : Sebutkan hadits hadits tidak shahih atau palsu seputar hukum berkorban.

Jawab : Diantara hadits hadits yang tidak shahih (lemah) bahkan hadits palsu tentang berkorban yang masyhur di masyarakat :

Hadits pertama :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اسْتَفْرَهُوا ضَحَايَاكُمْ ، فَإِنَّهَا مَطَايَاكُمْ
عَلَى الصَّرَاطِ

Dari Abu Hurairah radhiallahu'anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda: 'Perbaguslah hewan qurban kalian, karena dia akan menjadi tunggangan kalian melewati shirath'" (HR Ad Dailami, Musnad Al Firdaus : 268, Silsilah Adh Dha'ifah : 74).

Demikian pula dengan lafadz yang lain yang tidak ada asal usulnya :

«عَظُّوا ضَحَايَاكُمْ فَإِنَّهَا عَلَى الصَّرَاطِ مَطَايَاكُمْ»

"Perbesarlah hewan qurban kalian, karena dia akan menjadi tunggangan kalian melewati shirath"

Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalani -rahimahullah- setelah membawakan hadits ini beliau berkata,

لَمْ أَرَهُ، وَسَبَقَهُ إِلَيْهِ فِي الْوَسِيطِ، وَسَبَقَهُمَا فِي التَّهَائِيَةِ، وَقَالَ
مَعْنَاهُ: إِنَّهَا تَكُونُ مَرَكَبَ الْمُضْحِيِّنَ، وَقِيلَ: إِنَّهَا تُسَهَّلُ
الْجُؤَازَ عَلَى الصَّرَاطِ، قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: هَذَا الْحَدِيثُ غَيْرُ
مَعْرُوفٍ وَلَا ثَابِتٌ فِيمَا عَلِمْنَاهُ

“aku tidak pernah melihat (sanad) nya. Hadits ini ada di Al Wasith (karya Al Ghazali) dan kedua hadits tersebut ada di An Nihayah (karya Al Juwaini). Mereka mengatakan tentang maknanya: ‘bahwa hewan kurban akan menjadi tunggangan bagi orang yang berkorban’. Juga ada yang mengatakan maknanya, ia akan memudahkan orang yang berkorban untuk melewati shirath. Ibnu Shalah berkata: ‘hadits ini tidak dikenal, dan sepengetahuan saya tidaklah shahih’”
(*Talkhis Al Habir*, 2364).

Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani – rahimahullah- mengatakan, “tidak ada asal-usulnya dengan lafadz ini” (*Silsilah Adh Dha’ifah* no 74).

Hadits kedua :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمِ أَضْحَى: «مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ فِي هَذَا الْيَوْمِ، أَفْضَلَ مِنْ دَمٍ يَهْرَاقُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَحِمًا مَقْطُوعَةً تُوَصَّلُ»

“Dari Ibnu Abbas ia berkata, “Rasulullah –shalallahu alaihi wasallam- bersabda pada hari raya idul adha, “Tidaklah anak Adam pada hari ini (hari raya Adha) mengerjakan (amalan) yang lebih baik dari menumpahkan darah (qurban), kecuali menyambung persaudaraan yang terputus” (HR Thabrani, al Kabir no : 10948, Silsilah Adh Dha'ifah, no 525)

Hadits ketiga :

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا عَمِلَ آدَمِيُّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ، إِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا، وَأَنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا»

Dari Aisyah, bahwasanya Rasulullah –shalallahu alaihi wasallam- bersabda, “Tidaklah seorang manusia

mengerjakan satu pekerjaan pada hari qurban yang lebih dicintai oleh Allah Ta'ala daripada menumpahkan darah (menyembelih qurban-pen). Sesungguhnya qurban itu akan datang pada hari qiyamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya dan kuku-kukunya. Dan sesungguhnya darah itu berada di satu tempat disisi Allah sebelum Maka baguskanlah nilainya". (HR Tirmidzi : 1493, Silsilah Adh Dha'ifah : 526)

Hadits keempat :

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ: قَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذِهِ الْأَضَاحِيُّ؟ قَالَ: "سُنَّةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ" قَالُوا: فَمَا لَنَا فِيهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةً" قَالُوا: فَالْصُّوفُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِنَ الصُّوفِ حَسَنَةً"

"Dari Zaid bin Arqam ia berkata, "Para sahabat Rasulullah shalallahu alaihi wasallam bertanya, Wahai Rasulullah bagaimana (kedudukan) Qurban ? Maka beliau menjawab, Qurban adalah sunnah Ibrahim bapak kalian, mereka bertanya : " Apakah yang kami dapatkan padanya?" Beliau menjawab : " Pada setiap helai rambut ada satu kebaikan," mereka bertanya : " Bagaiaman dengan bulu?" beliau menjawab: "Pada setiap helai rambut dari bulu ada satu kebaikan" (HR Ibnu Majah : 3127, Silsilah Adh Dha'ifah : 527)

Hadits kelima :

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا فَاطِمَةُ قَوْمِي فَاشْهَدِي أُضْحِيَّتَكَ، فَإِنَّهُ يُغْفِرُ لَكَ بِكُلِّ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهَا كُلُّ ذَنْبٍ عَمِلْتِيهِ، وَقُولِي: إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ»

“Dari Imran bin Husain berkata, Rasulullah shalallahu alaihi wasallam bersabda, Hai Fathimah, berdirilah , saksikanlah hewan kurbanmu! karena sesungguhnya pada tetesan darahnya yang pertama, seluruh dosa yang telah engkau lakukan akan diampuni lalu bacalah (yang artinya) sesungguhnya shalatku dan kurbanku hidup dan matiku hanyalah milik Allah Rabbul ‘alamin, aku tidak menyekutukan Nya dan terhadap yang demikian akau diperintah, serta aku adalah diantara yang pertama berserah diri.” (HR Thabrani, Al Ausath : 2509, Silsilah Adh Dha’ifah : 528)

Hadits keenam :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَنِ بْنِ حَسَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ ضَحَى طَيْبَةً بِهَا
نَفْسُهُ، مُحْتَسِبًا لِأُضْحِيَّتِهِ؛ كَانَتْ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ»

“Dari Abdullah bin Hasan bin Hasan dari bapaknya dari kakeknya berkata, Rasulullah shalallahu alaihi wasallam bersabda, “Barang siapa yang menyembelih korban dengan jiwa yang senang terhadap (qurban itu), dan dengan mengharapkan (pahala) terhadap hewan qurbannya, maka hewan itu sebagai dinding dari neraka untuknya. (HR Thabrani, al Kabir : 2736, Silsilah Adh Dha’ifah : 529)

Hadits ketujuh :

عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَا أَيُّهَا
النَّاسُ، ضَحُّوا وَاحْتَسِبُوا بِدِمَائِهَا، فَإِنَّ الدَّمَ وَإِنْ وَقَعَ فِي
الْأَرْضِ، فَإِنَّهُ يَقَعُ فِي حِرْزِ اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ»

“Dari Ali dari Nabi -shalallahu alaihi wasallam- bersabda, “Wahai manusia, hendaklah kalian menyembelih qurban, dan berharaplah pahala dengan darahnya, karena sesungguhnya walaupun darah itu jatuh di tanah, akan

tetapi sesungguhnya darah itu jatuh di dalam wadah milik Allah". (HR Thabrani, Al Ausath : 8319, Hadist ini palsu, Al-Haitsami berkata : "Diriwayatkan oleh At-Thabrani di dalam Al-Ausath, dan dalam sanadnya ada 'Amr bin Hushain Al'Uqaili dan dia adalah orang yang hadistnya di tinggalkan" (Lihat: Silsilah Adh Dha'ifah, No. 530).

Hadits kedelapan :

إِنَّ أَفْضَلَ الضَّحَايَا أَغْلَاهَا وَأَسْمَنُهَا

"...Sesungguhnya hewan qurban yang paling utama adalah yang paling mahal dan paling gemuk..." (HR Ahmad 3/424 no 15494, Silsilah Adh Dha'ifah no 1678).

Dan masih banyak lagi hadits hadits lemah bahkan palsu lainnya terkait masalah berkurban. Wallahu a'lam. []

MARAJI'

1. Al Quranul Karim dan terjemahnya
2. ***Sunan Abi Dawud***, Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats bin Amru Al-Azdi As-Sijistani.
3. ***Sunan Ad-Daraquthni***, 'Ali bin 'Umar bin Ahmad bin Mahdi bin Ad-Daraquthni.
4. ***Sunan Ad-Darimi***, 'Abdullah bin 'Abdurrahman bin Al-Fadhl bin Baharim Ad-Darimi.
5. ***Sunan An-Nasa'i***, Ahmad bin Syu'aib An-Nasa'i.
6. ***Sunan Ibni Majah***, Muhammad bin Yazid bin 'Abdillah Ibnu Majah Al-Qazwini.
7. ***Sunanul Baihaqil Kubra***, Ahmad bin Husain bin 'Ali bin Musa Al-Baihaqi.
8. ***Tafsirul Qur-anil 'Azhim***, Abul Fida' Ismail bin Amr bin Katsir Ad-Dimasyqi.
9. ***Durus Wa Masaail Fiqhiyah***, Ibrahim bin Abdullah Saif Al Mazru'i
10. ***Shalatul Mu'min***, Sa'id bin Wahaf al Qahthani
11. ***Talkhish Ahakam Al Udhiyyah***, Muhammad bin Shalih Al 'Utsaimin
12. Tanwirul 'Ainain bi Ahkam al Adhahi wal 'Adain, Syaikh Abul Hasan Musthafa As Sulaimani.
13. Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil Aziz, 'Abdul 'Azhim bin Badawi Al-Khalafi.
14. ***Shahih Muslim***, Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi.
15. ***Shahihul Jami'ish Shaghir***, Muhammad Nashiruddin Al-Albani.
16. ***Shahih Fiqhis Sunnah***, Abu Malik Kamal bin Sayyid Saalim.
17. ***Silsilah al Ahadits Ad Dha'ifah wal Maudhu'ah***, Muhammad Nashiruddin Al Albani

18. ***Majmu' Al Fatawa***, Ibnu Taimiyyah.
19. ***Tafsir Al Qurthubi***, Muhammd bin Ahmad al Qurthubi
20. ***Umdatul Ahkam min Kalami Khairil Anam***, 'Abdul Ghani Al-Maqdisi.